

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang menjadikan perkawinan sebagai fokus penelitian akan tetapi jarang sekali yang menjadikan perkawinan beda usia sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan yang muncul dalam perkawinan dikalangan masyarakat. Berdasarkan penelusuran pustaka, diperoleh beberapa penelitian terdahulu.

Ainul Hayati "*Pernikahan beda usia jauh (BUJ) (Studi tentang latar belakang, permasalahan pernikahan, dan coping suami lebih muda dari istri)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi seorang pria tertarik dan menikahi wanita jauh lebih tua diatasnya adalah karena karakter kepribadian yang kurang matang, identifikasi figure tertentu pada diri pasangan yang diharapkan, adanya keyakinan bahwa wanita yang lebih muda tidak dapat diandalkan dalam rumah tangga, serta kehadiran pasangan sebagai sosok yang memenuhi kebutuhan akan dimiliki dan dicintai (*Belonging and Love*) yang sempat terhenti. Adapun permasalahan pernikahan sebagai akibat dari perbedaan usia yang terlalu jauh dalam pernikahan BUJ ini, lebih dikarenakan perbedaan kematangan kepribadian, kesenjangan kondisi fisiologis, dan perbedaan minat perkembangan antara suami dengan pasangan. Ketiga hal tersebut, kemudian secara tidak langsung menimbulkan masalah tersendiri dalam perkawinan mereka. Menghadapi hal tersebut, suami yang

jauh lebih muda ini kemudian cenderung menghindar, mengabaikan, dan menunjukkan perilaku pasif agresif.¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda usia. Perbedaannya penelitian ini lebih di arahkan kajiannya pada permasalahan yang timbul akibat perkawinan beda usia jika usia suami lebih muda dari istri sedangkan penelitian peneliti lebih terfokus pada keberadaan perkawinan beda usia dalam terwujudnya keharmonisan rumah tangga.

Lusiana “*Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)*”. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa Kepuasan pernikahan dapat dirasakan ketika terjadi keselarasan baik pada dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik mengenai pernikahan yang dijalani. Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (studi fenomenologis istri lebih tua) muncul ketika pasangan suami istri dapat menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi, didukung dengan adanya faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan pembagian peran yang fleksibel, keintiman antar suami istri, serta penerimaan karakter pribadi pasangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi manajemen keuangan, kehadiran anak dalam rumah, serta dukungan dari pasangan.²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti perbedaan usia suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaannya penelitian Lusiana lebih mengarah pada kepuasan perkawinan pada pasangan beda

¹Ainul Hayati, *Pernikahan Beda Usia Jauh (BUJ) (Studi tentang Latar Belakang, Permasalahan Pernikahan dan Coping Suami Lebih Muda dari Istri)*, Skripsi UMM 2009

²Lusiana, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)*, Skripsi UMS 2017

usia terhadap usia istri lebih tua, sedangkan penelitian peneliti tidak hanya terfokus pada usia istri yang lebih tua, melainkan mencakup perbedaan usia yang sangat jauh antara suami dan istri, baik usia suami yang terlalu tua atau sebaliknya usia istri yang jauh lebih tua daripada suaminya yang di mana usia mereka terpaut usia 10 tahun keatas.

Selain itu, Kartika Dewi Anjani "*Kepuasan perkawinan pada pasangan beda usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Daripada Usia Suami)*". Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan pada pasangan beda usia lebih cenderung istri tidak merasakan kepuasan dalam perkawinannya di berbagai aspek yang mempengaruhi di dalamnya baik itu dalam menjalankan perannya, kurangnya perhatian dan kasih sayang serta kurang adanya pola komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Namun lain halnya dengan suami yang secara umum merasakan kepuasan dalam perkawinannya yaitu adanya pelayanan serta pemenuhan kebutuhan setiap harinya, kemampuan dalam menjalankan perannya sebagai suami, serta pemenuhan kebutuhan seks.³

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan beda usia antara seorang suami dengan seorang istri. Perbedaan penelitian Kartika Dewi Anjani lebih terfokus pada pengaruh perkawinan pada usia istri yang lebih tua daripada usia suami, sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan perbedaan usia antara suami dan istri baik usia suami yang lebih tua atau sebaliknya usia istri yang lebih tua terhadap keharmonisan rumah tangga.

³Kartika Dewi Anjani, *Kepuasan Perkawinan pada Pasangan Beda Usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Daripada Usia Suami)*, Skripsi UMM 2011

Ketiga penelitian di atas membahas tentang faktor usia terhadap kepuasan perkawinan pada pasangan beda usia serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji eksistensi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga serta upaya untuk membangun keharmonisan rumah tangga pada pasangan beda usia.

2.2. Tinjauan Teoretis

Tinjauan teoretis sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Landasan teori yang dimaksud harus didasarkan pada suatu yang dapat menjadi panduan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan dan memutuskan masalah yang ditemukan. Adapun teori-teori yang dijadikan pijakan atau landasan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1. Maqâshid al-Syarî'ah

Syariah adalah jalan yang ditetapkan oleh Allah di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasi kehendak Allah sebagai *syar'i* yang menyangkut seluruh perbuatan manusia, baik secara fisik, mental maupun spritual.

Kehendak Allah yang yang di maksud adalah *Maqâshid al-Syarî'ah* (tujuan hukum) berupa dalil-dalil al-Quran dan Sunnah Rasul untuk mencapai *Maqâshid al-Syarî'ah* diperlukan perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang mukallaf dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Dengan demikian, apa yang dihendaki syariah dalam mengatur hubungan secara vertikal maupun hubungan secara horizontal dapat tercapai dalam rangka kemaslahatan umum. Itulah sebabnya *Maqâshid al-Syarî'ah* dipandang penting dalam melakukan pengkajian *intens* baik dalam masalah fiqh maupun dikalangan para akademisi.

Secara bahasa *Maqâshid al-Syarî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk jamak dari *Maqâshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Syarî'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air dapat dimaknai jalan menuju kerah sumber pokok kehidupan.

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan kata majmuk (*idlafti*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *Maqâshid*, yang terbentuk dari huruf (*qâf, shâd dan dâl*) yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata (*syara'a, yasyra'u, syar'an*) yang berarti membuat *shari'at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.

Maqâshid al-Syarî'ah dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang Muslim. Semua kewajiban manusia yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan oleh Allah swt, dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syariat yang diturunkan kepada manusia tidak mempunyai tujuan semua syariat mempunyai tujuan tersendiri. Syariat yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Kandungan *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah kemaslahatan atau manfaat. Ibnu Qayyim al-jauziah mengatakan asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan kelak yang akan datang (akhirat). Kemaslahatan analisis *Maqâshid al-Syarî'ah* tidak hanya dilihat dalam arti

teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang dapat mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah terhadap hambahnya.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana operasional *Maqâshid al-Syarî'ah* maka akan di uraikan pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya, sebagai berikut:

2.2.1.1. Memelihara Agama

Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

2.2.1.2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman yang ada. Menyuburkan keikhlasan hati dalam beribadah dan berinteraksi bersama dengan masyarakat.

2.2.1.3. Memelihara Akal

Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar sesuai dengan perintah Allah swt.

2.2.1.4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan menempuh pendidikan yang baik.

2.2.1.5. Memelihara Harta

Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rezeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan dalam agama.⁴

Sehubungan dengan perkawinan beda usia dengan tujuan operasional *Maqâshid al-Syarî'ah* yakni menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka satu-satunya jalan yaitu menikahkan pasangan yang memang sudah siap menikah dan menerima pasangannya apa adanya dan siap menjalin kehidupan rumah tangga yang rukun tanpa harus mendengarkan bisikan dari masyarakat yang tidak setuju dengan perkawinan beda usia karena pada hakikatnya kebahagiaan dalam suatu rumah tangga adalah orang yang ada di dalamnya bukan pendapat orang lain yang tidak tahu akan kehidupan suatu keluarga.

2.2.2. Teori Perubahan Sosial dan Hukum

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-jauziyah yang dikutip oleh Rusdaya Basri tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya *Ilam al-Muwaqq'in 'an Rabbi al-Alamin* yaitu :

فِي تَغْيِيرِ الْفَقْهِي وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَاعِدِ

Artinya :

“Perubahandan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat”.⁵

⁴Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (cet.1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), h. 165-167

⁵Rusdaya Basri , *Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan sosial hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, Nomor 2 Desember 2018, h. 190-191

Inti dari pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut adalah penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi) *al-aniyat* (motivasi/niat), dan *al-awaid* (adat/tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (*al-illah*) dalam perubahan fatwa hukum. Suatu Fatwa hukum dapat berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi/niat dan adat tradisi setempat.⁶

Suatu fatwa akan berubah karena kelima aspek diatas dengan berdasarkan pada kemaslahatan. Konsep hukum di atas menjadi acuan dalam berijtihad, terutama untuk memahami hadis tentang Muamalah selalu menggunakan pertimbangan situasi, kondisi dan adat. Sedangkan hadis ibadah, masalah halal dan haram sifatnya tetap tidak berubah.

2.2.3. Teori *Sakinah Mawaddah Warahmah*

2.2.3.1. Pengertian *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Kata *Sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan amanah. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati tanpa adanya unsur paksaan. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dan kepercayaan yang

⁶Rusdaya Basri , *Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan sosial hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, h. 191

timbul dari pemberiannya karena adanya rasa percaya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik⁷

Kata *Sakinah* atau *litaskunu ilaiha* artinya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menimbulkan ketenangan jiwa bagi mereka yang melakukan perkawinan. *Mawaddah* atau *wadada* artinya membina rasa cinta. Sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang yang takterhingga kepada pasangan. Bagi pasangan muda sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cinta sangat tinggi⁸.

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa *Sakinah* adalah ketentraman, kedamaian dan rasa aman dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dalam keluarga, *Mawaddah* artinya rasa cinta yang timbul dari interaksi fisik, *Warahma* artinya kasih sayang yang timbul dari interaksi batin antara suami dan istri tanpa melihat kekurangan masing-masing.

2.2.3.2. Konsep Sakinah Mawaddah Warahma dalam Islam

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'niinat al-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam Islam *sakinah* merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan negara. Impian keluarga *sakinah* merupakan hal yang lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at dengan sebaik-baiknya. Di sinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 208-209.

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 89.

maui'idhah dan nasehat yang akhirnya dapat membuahkan rumah tangga yang bahagia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.⁹

Konsep *Mawaddah* artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus, bukan mencintai bila hatinya kesal cintanya menjadi pudar bukan putus. Jadi cinta yang tersemai dalam hati (*mawaddah*), tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Hal tersebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari penyakit hati.¹⁰ Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.¹¹

Kata cinta adalah yang terungkap dalam makna *mawaddah* bukan hanya sekedar ungkapan yang di ucapkan tanpa mengundang makna yang terimplikasi dalam perbuatan, namun makna cinta adalah rasa sayang dan kasih sayang dari lubuk hati yang paling dalam.

Pada saat di mulai kehidupan dalam sebuah perkawinan, rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami istri. Diharapkan cinta yang subur dan makin kokoh dalam

⁹ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 114-115.

¹⁰ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: Ak Group Berkerja Sama Dengan IAIN AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), h. 68.

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 49.

menciptakan keluarga yang harmonis, saling peduli, saling menyayangi dan saling percaya.¹²

Kata *Rahmah* adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang dalam hal ini anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya karena rasa kasih sayang yang tidak akan pernah pudar terhadap orang yang ia kasahi.¹³

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Kata *sakinah*, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun

¹² Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita*, h. 67-68

¹³ Muslich Taman dan Anis Faidah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Waraahmah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), h. 8.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit J-ART, 2004), h. 407

dari huruf-huruf sin, kaf dan nun mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.¹⁵

Selain kata *sakinah*, al-Qur’an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi’il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi’il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan kepada orang lain.¹⁶

2.2.3.3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari pasangan suami istri. Islam memberikan petunjuk dalam sejumlah ayat al-Qur’an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain:

- 2.2.3.3.1. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
- 2.2.3.3.2. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan
- 2.2.3.3.3. Bertawakal saat memiliki rencana
- 2.2.3.3.4. Bermusyawarah
- 2.2.3.3.5. Tolong menolong dalam kebaikan
- 2.2.3.3.6. Senantiasa memenuhi janji

¹⁵ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam*, Vol.4 No.1, Tahun 2011, h. 4.

¹⁶ A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an*, Mazahib, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, h.62

- 2.2.3.3.7. Segera bertaubat bila melakukan kesalahan
- 2.2.3.3.8. Saling menasehati
- 2.2.3.3.9. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan.
- 2.2.3.3.10. Suami istri selalu berprasangka baik
- 2.2.3.3.11. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami.
- 2.2.3.3.12. Melakukan ibadah secara berjamaah
- 2.2.3.3.13. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri tanpa membeda-bedakannya
- 2.2.3.3.14. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menuntut ilmu

Apabila keempat belas hal di atas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan, atas izin Allah akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati bagi orang yang menjalankannya.

Oleh Karena itulah *sakinah mawaddah warahmah* menjadi teori yang sangat tepat untuk menghubungkan antara perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga. *Sakinah mawaddah warahmah* menjelaskan bahwa dalam perkawinan beda usia untuk mencapai keharmonisan rumah tangga maka diperlukan komitmen antar pasangan agar terciptanya keluarga yang bahagia, meskipun terpaut usia yang sangat jauh.

2.3. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

2.3.1. Pengertian Eksistensi

Secara etimologi, eksistensi berasal dari kata bahasa inggris yaitu *excitence*, dari bahas latin *exixtereyang* artinya muncul, ada, timbul, memiliki

keberadaan aktual.¹⁷ *Existere* disusun dari *exy* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada. Kedua apa yang memiliki aktualitas, dan ketiga adalah segala sesuatu yang di dalamnya menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat interennya).¹⁸

Eksistensi dalam penelitian ini memiliki makna yang berbeda, eksistensi yang dimaksud yaitu mengenai keberadaan suatu perkawinan beda usia dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang bertahan.

2.3.2. Perkawinan

2.3.2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁹ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*wathi*).²⁰

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 253

¹⁸Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.183

¹⁹Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.3, edisi 2, h.456

²⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 6

Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi ke UU No. 16 Tahun 2019. Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²¹. Perkawinan itu sesuatu yang sakral artinya perkawinan itu perikatan yang suci yang tidak bisa dijadikan bahan untuk main-main akan tetapi dengan adanya perkawinan dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan perkawinan adalah penyempurna ibadah.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa “ perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan sakinah, mawaddah dan rahmah”. Sedangkan perkawinan menurut Mohd. Idris Rammamulyo nikah adalah perjanjian yang suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membentuk keluarga yang kekal (abadi).²² Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, maka dapat tarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang berdasarkan syariat islam dalam membentuk suatu keluarga yang kekal abadi agar terwujudnya keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah.

2.3.2.2. Tata cara perkawinan dalam islam

²¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di revisi menjadi UU No. 1 Tahun 2019 Pasal 1

²²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1

2.3.2.2.1. *Khitbah* (Peminangan)

Khitbah atau lamaran adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik itu dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara orang lain yang dipercaya sesuai dengan ketentuan agama. Dalam hadis shohih riwayat Bukhari Muslim : Nabi SAW melarang meminang wanita yang telah dipinang oleh laki-laki lain sampai laki-laki itu resmi melepaskan wanita itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب (رواه البخاري)²³

Artinya :

Dari Ibnu Umar ra. berkata, “ Nabi saw. melarang sebagianmu membeli atas pembelian sebagian yang lain dan seorang laki-laki janganlah meminang kepada pinangan saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau member izin kepadanya.”

2.3.2.2.2. Akad nikah

Dalam akad nikah ada beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu adanya :

2.3.2.2.2.1. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari²⁴:

2.3.2.2.2.1.1. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan

²³Syaikh Abul Abbas Zainuddin bin Ahmad bin Abdul Lathif Asy- Syiraji Az-Zubaidi. *AtTajridush Sharih Li Ahaditsil Jami'ish Shahih. Terj. Muhammad Zuhri: Terjemah Hadits Shahih Bukhari 2* (Semarang: Karya Toha Putra, th), h. 373.

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 48

2.3.2.2.2.1.2. Adanya wali dari pihak perempuan

2.3.2.2.2.1.3. Adanya dua orang saksi

2.3.2.2.2.1.4. Adanya mahar

2.3.2.2.2.1.5. Adanya *ijab qabul*

2.3.2.2.2.2. Syarat sah nikah

2.3.2.2.2.2.1. Syarat-syarat kedua mempelai

Calon mempelai laki-laki dalam syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang mempelai laki-laki berdasarkan ijihad para ulama yaitu :

- Calon suami beragama Islam
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- Calon suami itu jelas halal dikawinkan dengan calon istri
- Calon suami tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- Tidak sedang melakukan ihram
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- Tidak mempunyai empat istri

Calon mempelai perempuan :

- Beragama Islam
- Jelas bahwa ia seorang wanita
- Halal bagi calon suami
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah
- Tidak dalam keadaan terpaksa

- Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

2.3.2.2.2.2. Wali nikah

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Dan mempunyai hubungan nasab dengan calon pengantin wanita dari keluarga ayahnya. Perkawinan tanpa wali tidaklah sah.²⁵

2.3.2.2.2.3. Saksi Nikah

Saksi nikah ialah yang menghadiri akad nikah dan haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.

2.3.2.2.2.4. Ijab Qobul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami yang sah menurut syariat. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan yang diucapkan oleh wali calon pengantin perempuan.

Perkawinan wajib melakukakn ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

2.3.2.2.3. Walimah

Pesta perkawinan sebaiknya diselenggarakan Sederhana mungkin. Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda“Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Bagi orang yang diundang, maka wajib baginya menghadiri walimah tersebut Selama didalamnya tidak ada unsur

²⁵Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 602

kemaksiatan, Dan disunnahkan bagi yang menghadiri perkawinan untuk mendoakan kedua mempelai pengantin.

2.3.2.3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Islam sangat menganjurkan untuk menikah karena ada beberapa sebab. Manfaat dari perkawinan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum, serta komunitas masyarakat secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya perkawinan adalah:

2.3.2.3.1. Menyalurkan naluri seksual

Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dikontrol oleh manusia. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Perkawinan merupakan sarana yang tepat untuk menyalurkan naluri seksual manusia.

2.3.2.3.2. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari terputusnya nasab.

2.3.2.3.3. Dengan perkawinan naluri ke bapakan dan keibuan dapat tercurahkan. Naluri ini berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembah lembut. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna dalam kehidupannya.

2.3.2.3.4. Tuntunan tanggung jawab dalam perkawinan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitas dan inovasinya.

2.3.2.3.5. Dalam perkawinan terdapat tanggung jawab dari pasangan suami istri

2.3.2.3.6. Perkawinan dapat menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan persaudaraan dan sosial di dalam masyarakat.²⁶

Adapun hikmah perkawinan yang dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai sasaran pemenuhan tuntutan *fitrah* manusia yang berujung pada ketentraman jiwa dalam menjalani kehidupan dan membentuk rumah tangga yang *sakinah* sehingga mewujudkan hubungan silaturahmi antara sesama umat manusia.

2.3.3. Pengertian Beda usia

Usia ideal dalam perkawinan menurut Psikolog keluarga, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Anna Surti Ariani, menyatakan selisih usia lima tahun kebawah antara suami dan istri masih relatif normal. Selisih ekstrem berlaku bila usia suami istri perbedaannya tujuh tahun ke atas. Bahkan menurutnya, pada dasarnya tidak ada selisih usia yang sangat ideal untuk melangsungkan perkawinan. Di luar negeri misalnya, ditemukan yang ideal itu menikah pada usia yang sama, atau plus minus 3 sampai 5 tahun. Sedangkan yang selisihnya 7 sampai 10 tahun mereka punya tantangan yang lebih besar, sehingga cukup banyak yang berakhir pada perceraian, ini berlaku untuk laki-laki yang lebih tua atau istrinya lebih tua.

Beda Usia yang penulis maksud adalah jarak antara usia suami dengan usia istri yang melakukan perkawinan, usia keduanya terbilang jauh atau terpaut usia yang sangat jauh yang tidak sewajarnya terjadi. Baik wanitanya yang terlalu tua atau

²⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2009), h. 458

prianya. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satu hadist yang di riwayatkan Nasai:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ». فَخَطَبَهَا عَلِيُّ فَرَزَّجَهَا مِنْهُ.

Artinya:

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya yaitu Buraidah bin al Hushayyib, beliau bercerita bahwa Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fathimah, putri Nabi. Jawaban Nabi, “Dia terlalu belia”. Ketika Ali melamar Fathimah Nabi menerima dan menikahkan Fathimah dengan Ali.²⁷

Hadits di atas diberi judul bab oleh Nasai sebagai berikut:

باب تَزْوُجِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا فِي السِّنِّ

“Bab bahwa seorang wanita itu dinikahkan dengan laki-laki yang usianya semisal dengannya”

Yang dimaksud dengan ‘laki-laki yang seusianya semisalnya’ adalah laki-laki yang selisih usianya tidak terlalu jauh dengan usia perempuan yang hendak dinikahinya . Amr Abdul Mun’im Salim mengatakan: “Hendaknya wali menikahkan putrinya dengan laki-laki yang usianya serasi dengan usianya putrinya, janganlah gadis beliau dinikahkan dengan laki-laki yang lanjut usia”²⁸

²⁷ HR Nasai no 3221, Al Albani mengatakan, “Sanadnya shahih”

²⁸ *Adab al Khitbah wa al Zifaf fi al Sunah al Muthahharah* , Maktabah al Dhiya’ Thantha Mesir, h.46

Sebagaimana dalam konsep *Kafa'ah* atau *Sekufu* diperlukannya keseimbangan atau kesetaraan antara seorang suami dengan istrinya. *Kafa'ah* menurut bahasa adalah “setaraf, seimbang, atau keserasian /kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”. Makna dari *kafaah* dalam perkawinan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya artinya dia memiliki kedudukan yang sama atau setara, dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.²⁹ Dalam istilah fikih *kafa'ah* disebut dengan sejodoh, artinya adalah sama, serupa, setara, seimbang atau serasi. Menurut istilah hukum Islam yang di maksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa terbebani untuk melangsungkan perkawinan.”³⁰

Jadi menurut peneliti Beda Usia antara suami dan istri dalam perkawinan zaman sekarang bisa dikategorikan sebagai konsep *Kafa'ah* karena usia antara suami dan istri harus ada keseimbangan agar tidak terjadinya polemik-polemik dalam kehidupan masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan beda usia sebagai perkawinan yang tidak sewajarnya karena perbedaan jarak usia antara keduanya bagaikan cucu dengan kakek/neneknya, yang demikian tidak sedikit mereka yang melakukan perkawinan beda usia hanya bertahan beberapa bulan dan berakhir pada perceraian.

2.3.4. Keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan dalam Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats), h. 126

³⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (cet.3, Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 96.

perlu dijaga dan dirawat.³¹ Sedangkan rumah tangga adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga berarti situasi dan kondisi dalam suatu keluarga di mana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang tentram, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman bagi setiap anggota keluarga, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif dan mampu memenuhi dasar kekeluargaan.

Jadi yang penulis maksud keharmonisan rumah tangga adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga terutama pasangan beda usia untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis dan humoris.

2.3.4.1. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan perkawinan sudah pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik dan berpendidikan yang layak, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman³². Ciri keluarga *sakinah* damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin, terhindarnya kemerosotan iman³³. Adapun keterangannya, akan

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484

³² Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 12.

³³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 7.

dijelaskan secara singkat, sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.4.1.1. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam kehidupan berumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri di dalam rumah tangga.

2.3.4.1.2. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasala 1 ayat (1) dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1 mendefenisikan anak “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban terhadap kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya³⁴.

³⁴Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018, h. 88.

2.3.4.1.3. Membina hubungan baik antar keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang sebelumnya tidak saling kenal menjadi keluarga yang akrab. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami maupun isteri sangatlah penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Oleh sebab itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan kedua orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan

2.3.4.1.4. Keimanan bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana pembersihan rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami isteri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah karena ridhanya orang tua ialah ridhanya Allah swt³⁵.

³⁵ Kamran As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 183-185.

2.4. Bagan Kerangka Pikir

